

## **JUAL BELI AIR IRIGASI DENGAN STANDAR WAKTU PRESPEKTIF EKONOMI SYARIAH**

Roy Hilal Firdaus, Moh. Alauddin  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Qomaruddin Gresik

Email : [royfirdausfirdaus611@gmail.com](mailto:royfirdausfirdaus611@gmail.com),

**Jurnal SAGA Vol 3 No 2 (Agustus - Desember 2025)**  
**ISSN: 3025-4752**

### **ABSTRAK**

*Peneletian ini bertujuan untuk menganalisis jual beli air irigasi dengan standar waktu prespektif ekonomi syariah. Penelitian studi kasus ini dilaksanakan di Desa Cangan, Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur Kode Pos 61154 Indonesia. Dalam penelitian ini, jenis penelitiannya adalah penelitian hukum non-doctrinal dengan metode pengumpulan data dengan obeservasi, wawancara atau interview. Sedangkan metode analisis yang digunakan adalah metode diskriptif analisis. Temuan menunjukkan bahwa masyarakat petani desa cangan sudah terbiasa dengan jual beli iar irigasi yang mengandung gharar tersebut karena dinilai mudah dan tidak mempersulit pekerjaan petani. Dan yang membuat petani harus melaksanakan transaksi jual beli air irigasi adalah karena keadaan geografis wilayah yang termasuk pegunungan dan perbukitan sehingga sulit untuk membuat saluran air secara mandiri. Untuk mengatasi masalah ini rekomendasi strategis yaitu menambah titik-titik sumber air yang di kelolah oleh pemerintah BUMDES, pemerintah juga harus menyediakan alternatif lain yang meringankan beban petani dengan membuat waduk sebagai cadangan air, serta memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa jual beli yang mengandung gharar itu tidak boleh dan lebih di utamakan akad sesuai syariat islam.*

*Kata Kunci : Jual beli, Irigasi, Gharar*

### **ABSTRACT**

*This study aims to analyze the sale and purchase of irrigation water using the perspective of Islamic economics. This case study was conducted in Cangan Village, Ujungpangkah Subdistrict, Gresik Regency, East Java Province, Indonesia, with the postal code 61154. The type of research is non-doctrinal legal research, using data collection methods such as observation and interviews. The analysis method used is descriptive analysis. The findings indicate that farmers in Cangan Village are already accustomed to the sale and purchase of irrigation water, which involves gharar, as it is considered convenient and does not complicate farmers' work. The reason farmers must engage in irrigation water transactions is due to the geographical conditions of the area, which includes mountains and hills, making it difficult to construct irrigation channels independently. To address this issue, strategic recommendations include increasing the number of water sources managed by the government-owned village enterprise (BUMDES), providing alternative solutions to alleviate*

*farmers' burdens by constructing reservoirs as water reserves, and educating the community that transactions involving gharar are prohibited, with transactions compliant with Islamic law being prioritized.*

*Keywords: Buying and selling, Irrigation, Gharar*

## PENDAHULUAN

Pengelolaan air irigasi merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung keberhasilan pertanian, terutama pada sektor pertanian padi yang sangat bergantung pada ketersediaan air. Desa Cangaan, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik, merupakan salah satu daerah yang masyarakatnya mayoritas bermata pencaharian sebagai petani padi. Namun, permasalahan ketersediaan air irigasi seringkali menjadi tantangan utama, terutama pada musim kemarau. Untuk mengatasi hal ini, sebagian petani di Desa Cangaan menerapkan sistem jual beli air irigasi dengan standar waktu tertentu.

Kerjasama dalam Islam merupakan suatu bentuk sikap saling tolong menolong terhadap sesama yang dianjurkan dalam agama Islam selama kerjasama itu tidak dalam bentuk dosa dan permusuhan. Kerjasama yang dimaksud adalah kerjasama dalam bentuk bagi hasil, yaitu kerjasama dalam berusaha untuk mendapatkan keuntungan. Selain itu, sektor ini mampu menciptakan kesempatan kerja terutama masyarakat pedesaan. Sehingga fokus terhadap pembangunan sektor pertanian dengan upaya untuk meningkatkan produksi pertanian agar dapat terpenuhinya kebutuhan pangan dan industri dalam negeri serta terciptanya lapangan kerja yang luas<sup>1</sup>.

Praktik irigasi juga di atur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 77 Tahun 2001 Tentang Irigasi<sup>2</sup>, menyebutkan bahwa Irigasi merupakan bangunan air yang berupa saluran dan berfungsi menyalurkan air dari bendung, maupun air bawah tanah untuk dialirkan kepetak secara periodik, guna mencukupi kebutuhan air bagi tanaman di petak sawah. Air merupakan salah satu faktor penentu dalam proses produksi pertanian.

Dalam ekonomi syariah, segala bentuk transaksi jual beli harus dilakukan secara adil, jujur, dan saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Studi ini berfokus pada bagaimana praktik jual beli air irigasi di Desa Cangaan di implementasikan dan apakah sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memahami dinamika sosial dan ekonomi di

---

<sup>1</sup> Lailly Mufidah, "Analisis Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Dalam Upaya peningkatan kesejahteraan Petanimelalui Program Petani Mandiri (PPM)", (Surabaya, Jurnal inovasi penelitian, 2020), Hlm 131

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Pasa 11 Poin c.

kalangan petani padi dalam menghadapi tantangan distribusi air irigasi. Serta pentingnya edukasi tentang jual beli yang baik dan harus diterapkan, karena temuan dilapangan juga menemukan bahwa sistem jual beli air irigasi yang terjadi di desa cangaan juga mengandung unsur gharar, dan jual beli yang mengandung gharar tersebut harus di tiadakan dengan melalui edukasi dan memberikan dukungan alat yang mewadahi kepada masyarakat. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang tidak hanya efisien secara ekonomi tetapi juga etis dan sesuai syariah.

## LANDASAN TEORI

### Jual Beli dalam Perspektif Madzhab Syafi'i

Dalam madzhab Syafi'i Jual beli artinya menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas dasar kerelaan kedua belah pihak.<sup>3</sup> Dalam melakukan jual beli, hal yang penting diperhatikan ialah mencari barang yang halal dengan jalan yang halal pula. Artinya, carilah barang yang halal untuk diperjual belikan atau diperdagangkan dengan cara yang sejujur-sejujurnya. Bersih dari segala sifat yang dapat merusak jual beli, seperti penipuan, pencurian, perampasan, riba, dan lain-lain.

Jika barang yang diperjual belikan tidak sesuai dengan yang tersebut diatas, artinya tidak mengindahkan peraturan-peraturan jual beli, perbuatan dan barang hasil jual beli yang dilakukan haram hukumnya, haram dipakai dan haram dimakan sebab tergolong perbuatan bathil (tidak sah).

Yang termasuk perbuatan bathil adalah sebagai berikut:

1. Pencurian (*Sirqah*)
2. Penipuan (*Khid'ah*)
3. Perampasan (*Gasab*)
4. Makan riba (*Aklur riba*)
5. Pengkhianatan ( *Khianat penggelapan*)
6. Perjudian (*Maisir*)
7. Suapan (*Risywa*)
8. Berdusta (*Kizib*)<sup>4</sup>

Semua hasil yang diperoleh dengan ke delapan cara tersebut, haram dimakan, dipakai, digunakan, dan dipergunakan. Dalam melaksanakan jual beli harta yang diperjual belikan harus memiliki manfaat, sehingga minuman keras, darah, babi tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjual belikan,

<sup>3</sup> Mas'ud, Ibnu, *Fiqih Mazhab Syafi'i* (edisi lengkap) Buku 2: *Muamalat*, hlm 22

<sup>4</sup> Mas'ud, Ibnu, *Fiqih Mazhab Syafi'i* (Edisi Lengkap) Buku 2: *Muamalat, Munakahat, Jinayat*, hlm 24

karena pemanfaatannya tidak diperbolehkan oleh agama Islam. Jika hal itu tetap dilakukan maka jual belinya tidak sah. Yang dimaksud harta dalam jual beli yaitu segala sesuatu (barang/ jasa) yang bernilai ekonomi sehingga dapat dimanfaatkan oleh manusia secara wajar baik.<sup>5</sup>

### **Jual Beli Gharar Dalam Ekonomi Syariah**

Pengertian gharar menurut para ulama fikih adalah Imam Al-Qarafi mengemukakan *gharar* adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas, apakah efek akad terlaksana atau tidak, seperti melakukan jual beli ikan yang masih dalam air (tambak).<sup>6</sup> Menurut standar syaria'ah AAOIFI, gharar adalah sifat dalam mu'amalah yang menyebabkan sebagian rukunnya tidak pasti (*mastur al-aqibah*), dan secara operasional, gharar bisa diartikan: kedua belah pihak dalam transaksi tidak memiliki kepastian terhadap barang yang menjadi objek transaksi, baik terkait kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan barang sehingga salah satu dari kedua pihak dirugikan.<sup>7</sup>

### **Prinsip Ekonomi Syariah dalam Transaksi Jual Beli**

Prinsip dasar : Prinsip ekonomi syaria'ah dalam transaksi jual beli berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits, yang menekankan keadilan, kesetaraan, dan kejujuran. Karena Informasi terkait barang atau jasa yang diperjualbelikan harus dijelaskan secara jujur, termasuk kualitas, kuantitas, dan kondisinya, untuk menghindari praktik *Gharar* (ketidakpastian) yang dapat merugikan salah satu pihak.<sup>8</sup> Prinsip utama : keabsahan akad, keadilan, halal dan haram, kepemilikan, menghindari riba dan gharar.

### **Air Irigasi dalam Konteks Pertanian**

Dalam memenuhi kebutuhan air untuk berbagai keperluan usaha tani, maka air (irigasi) harus diberikan dalam jumlah, waktu, dan mutu yang tepat, jika tidak maka tanaman akan terganggu pertumbuhannya yang pada gilirannya akan mempengaruhi produksi pertanian.<sup>9</sup> Pemberian air irigasi tersebut harus sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hal-hal sebagai berikut : 1) Tempat : setiap daerah irigasi mempunyai kebutuhan air yang berbeda tergantung dari jenis tanah dan iklim (evapotranspirasi dan curah hujan efektif), serta kehilangan air di saluran. 2) Jumlah : petak tersier memiliki luas dan usaha tani yang berbeda. 3) Waktu : setiap fase tanaman pertumbuhan (fase

<sup>5</sup> Harun, "Fiqh Muamalah", (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), Hlm. 66

<sup>6</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 147-148.

<sup>7</sup> Nurul Huda dan Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tijauan Teoretis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 196-197.

<sup>8</sup> Sufyati HS, *Mengenal Lebih Dekat EKONOMI SYARIAH*, (Purbalingga: EUREKA MEDIA AKSARA, 2021), hlm 112

<sup>9</sup> Andi Kartini Sari, "Analisis Kebutuhan Air Irigasi Untuk Lahan Persawahan Dusun Toâ€™m Pongo Desa Awo Gading Kecamatan Lamasi," *Pena Teknik: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Teknik* 4, No. 1 (2019): 47-51.

pengolahan tanah, pertumbuhan dan panen) mempunyai kebutuhan air yang berbeda. 4) Mutu : air irigasi harus memenuhi standar mutu irigasi (contoh: pH dan salinitas).<sup>10</sup>

### **Standar Waktu dalam Jual Beli Air Irigasi**

Dalam melakukan transaksi dalam bisnis, manusia harus memberikan sesuai dengan haknya masing-masing atau berlaku secara adil. Misalnya dalam hal ini penjual telah menetapkan harga yang ditetapkan selama waktu yang digunakan. Hal tersebut sudah disepakati pula oleh kedua belah pihak. Jual beli air tersebut juga lebih banyak manfaatnya dibandingkan madharatnya. Sistem harga yang digunakan memang sudah ketentuan dari pihak penjual dan disetujui oleh pihak pembeli. Karena air yang dimiliki merupakan milik pribadi, sudah ada kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli, tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Masalah kuantitas air yang didapatkan pihak pembeli tersebut bisa diterima oleh pihak pembeli karena pihak pembeli merasa beruntung memiliki air dengan harga yang tidak terlalu mahal.<sup>11</sup>

Hukum jual beli air irigasi dengan standar waktu dalam perspektif ekonomi syariah memperbolehkan praktik ini selama memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan. Penetapan harga berdasarkan waktu merupakan salah satu metode yang umum digunakan, asalkan kesepakatan dicapai secara sukarela tanpa paksaan. Dengan demikian, praktik ini dapat mendukung keberlanjutan pertanian sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah.

### **METODE PENELITIAN**

penulis menggunakan penelitian kualitatif untuk memperoleh informasi yang valid. Metode penelitian ini merupakan seperangkat pengetahuan tentang Langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian fenomena yang berkenaan dengan masalah tersebut untuk di olah, dianalisis dan diambil sebuah kesimpulan dan selanjutnya dicarikan penyelesaiannya.<sup>12</sup> Penelitian ini ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap dan persepsi masyarakat baik secara individu maupun kelompok.

Pada penlitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan ialah observasi, wawancara dan dokumentasi pada masyarakat petani dan pengelola air irigasi desa cangaan, Kecamatan

---

<sup>10</sup> Prima Eko Agustyawan And Alma Amalia Sabilla, “Pengelolaan Saluran Irigasi Guna Meningkatkan Produktivitas Pertanian Di Desa Jubel Kidul,” *Rengganis Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, No. 2 (2021): 113–20.

<sup>11</sup> D W I PEBIANI DEVA, *Jual Beli Air Dengan Standar Waktu Perspektif Hukum Islam* (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021), hlm 76.

<sup>12</sup> Jogo subagyo, *metode penelitian dalam teori dan praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), hlm 2

Ujungpangkah, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, Indonesia , Kode Pos 61154. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April 2025 sampai bulan Mei 2025, yang diawali dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Objek penelitian adalah data yang diperoleh dari masyarakat dan pihak terkait.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Jual Beli Air Irigasi dengan Standar Waktu di Desa Cangaan.**

diteliti atau diperiksa berapa liter penyedotan air yang digunakan yang terpenting hitungannya dalam waktu atau jam karena pihak BUMDES dan pengelola air irigasi masih belum menyediakan alat untuk pengukur liter dan sebagainya<sup>13</sup>. Pompa air yang digunakan pembeli tidak ada spesifikasi khusus baik itu pompa airnya kecil atau besar, daya pompanya tinggi atau kecil terserah pada pembeli. Dekat maupun jauh patokan harganya sama seperti harga yang telah dipatok oleh Pengurus BUMDES yaitu dengan per jamnya terkena harga 13.000. Yang jelas takaran yang digunakan saat transaksi adalah menggunakan waktu atau jam sebagai takarannya. Pompa air atau alat sedot air yang digunakan merupakan alat sedot milik pengelola air irigasi yang memang digunakan untuk memfasilitasi masyarakat untuk menggunakan irigasi tersebut atau pembeli meminjam kepada para petani lain.

Lamanya waktu yang dibutuhkan untuk mengairi persawahan masyarakat tergantung luas dan tekstur tanah sawahnya, kalau di daerah dataran agak tinggi membutuhkan lebih banyak waktu yang digunakan, begitu juga sebaliknya. . pengairan dalam masa perawatan ini kadang tidak tentu, terkadang sampai 20 kali pengairan. Rata – rata 1 minggu 1 kali pengairan ada juga yang 1 minggu terdapat 2 kali pengairan kadang tergantung cuaca, sawah saya termasuk tekstur tanah yang agak cepat mengering. Biasanya saya sekali pengairan itu membutuhkan 5 jam sampai 7 jam 1 kali pengairan. Dan punya saya sendiri perkiraan kurang lebih hamper 140 m persegi, saya juga agak lupa.<sup>14</sup>

## **Pembahasan Penelitian**

### **Analisis praktek Jual beli Air Irigasi dengan standar waktu di Desa Cangaan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik**

Salah satu syarat barang dalam transaksi jual beli adalah barang harus dimiliki oleh orang tertentu. Dengan demikian tidak sah jual beli sesuatu atau barang yang menjadi milik umum seperti air.<sup>15</sup> Air

<sup>13</sup> Wawancara Ibu Dzawil Alma (pengelola BUMDES Cangaan), di kantor pada 16 April 2025 pukul 08.00 WIB

<sup>14</sup> Wawancara bapak yasirul fatah (pembeli air irigasi) di rumahnya, 10 April 2025 pukul 08:00 WIB

<sup>15</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqhul Islam waadilatuhu* 5, diterj: Abdul Hayyie al – kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011,



adalah sebuah kebutuhan manusia yang sampai sekarang belum tergantikan oleh apapun. Maka dari itu air tidak dapat dimiliki oleh perorangan. Kecuali jika mendapatkan air itu sesuai dengan cara yang dibenarkan oleh syariat.

Pada sub bab sebelumnya penulis telah menjelaskan praktik jual beli air Irigasi di desa Cangaan Kecamatan Ujungpangkah dengan Takaran Jam. Di sini para petani atau masyarakat setempat membeli air Irigasi untuk persawahannya. Mereka di sana menggunakan Air yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa Cangaan , yaitu pengeboran besar yang dilakukan oleh pihak pemerintah desa yang bertujuan di gunakan untuk membantu pengairan sawah masyarakat cangaan dengan cara di perjual belikan dengan sistem standar waktu atau per jam.

Alat yang di gunakan waktu penyedotanya dengan menggunakan pompa air sudah disediakan oleh pihak pengelola air irigasi dan apabila masi kurang Panjang, petani juga bisa menggunakan selang pompanya sendiri, sehingga ada beberapa jenis diesel yang digunakan di sana. Untuk besar kecilnya ukuran diesel tidak terlalu di permasalahan, padahal semakin besar dieselnnya semakin banyak kuantitas air yang didapat begitupun sebaliknya. Begitu juga semakin jauh tempat pemompaan airnya semakin sedikit airnya, sebaliknya jika semakin dekat tempat pemompaan airnya maka semakin banyak air yang didapatkan. Pengurus BUMDES menjual air dengan takaran jam dengan kisaran perjamnya dihargai Rp.13.000. itu sudah kesepakatan antara penjual dan pembeli air walaupun musin hujan dan musim kemarau harganya tetap segitu. Oleh karena itu, air yang mereka dapatkan dari pembelian air irigasi secara takaran jam berbeda kuantitasnya, lebih tepatnya menyesuaikan luas sawah dan kondisi tanahnya.

Adapun faktor–faktor yang menyebabkan terjadinya jual beli air irigasi adalah kebutuhan para petani, mereka harus membeli air, ketika air di sawah – sawah petani telah mengering seiring dengan terjadinya musim kemarau, Agar tidak terjadi gagal panen . karena selama ini, *texture* tanah di wilayah desa kita sudah berkurang sumber mata air dan sulit untuk mencari sumber air. Dengan adanya irigasi ini untuk meningkatkan sektor pertanian agar stabil dan sebagai pemerintahan desa bisa memfasilitasi ini. Karena mayoritas desa ini mata pencahariannya juga dari pertanian, intinya pemerintahan desa menggampangkan para petani agar panen maksimal.<sup>16</sup>

Dengan demikian faktor yang mempengaruhi para pelaku jual beli air Irigasi adalah karena

---

120.

<sup>16</sup> Hasil Wawancara Bapak Fakhur Rozi, Kepala, Desa Cangaan, Dirumahnya, 27 April Pukul 14:00 WIB

kebutuhan dan tolong menolong. Masyarakat di sana masih menganggap air bukan suatu harta yang dimuliakan. Sehingga dalam hal jual beli air mereka tidak terlalu memperhatikan kejelasan jual beli secara pasti, baik secara ukuran diesel, jarak yang jauh atau dekat maupun harga, semuanya tergantung kesepakatan bersama. selama pengairan tidak merasa di rugikan baik nominal harga pembelian sampai barang yang diterima (air irigasi). Karena itu juga bisa meringankan para petani dengan harga bisa di bilang terjangkau, Dan tidak ada rasa mengganjal saat irigasi, proses pengairan juga sesuai seperti perjanjian di awal<sup>17</sup>. Untuk itu dalam transaksi jual beli air mereka menganggapnya sebagai tolong menolong bukan untuk mencari keuntungan secara berlebihan. Pengelola air irigasi menolong mengairi sawah sedangkan pembeli air Irigasi menolong pemilik air dari pembayaran tersebut.

Menurut penjelasan di atas kita dapat memahami bahwa praktik jual beli air Irigasi adalah jual beli yang mana sangat dibutuhkan atau dalam kata lain jual beli air Irigasi ini adalah jual beli karena terpaksa atau darurat. Kebutuhan air untuk pertanian adalah salah satu kebutuhan yang mutlak harus dipenuhi karena dengan tidak adanya air tersebut maka masyarakat disana menjadi kesulitan. Sesuai dengan kaidah Fiqih berikut ini:

الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة

*“kondisi hajat bisa menempati posisi dharurat, baik hajat itu bersifat umum maupun khusus”<sup>18</sup>.*

Dalam kaidah fiqh di atas dijelaskan bahwa hajat berada pada posisi darurat. Karena Islam adalah agama yang tidak menghendaki kesukaran bagi pemeluknya maka hal-hal yang berkaitan dengan hajat di tempatkan pada posisi darurat agar lebih diutamakan, hal itu juga ada di dalam maqāṣid syarīah.

Dalam maqāṣid syarīah (tujuan hukum Islam) ada tiga tingkatan sebagai berikut:<sup>19</sup>

#### 1. *Dharūriyat* (Primer) .

yaitu sesuatu yang sangat perlu di pelihara atau diperhatikan seandainya hal itu tidak di perhatikan atau diabaikan maka akan membawa kepada tidak berartinya kehidupan. Contohnya adalah belajar agama atau memelihara keagamaan itu sendiri, agar terhindar dari murtad.<sup>20</sup>

<sup>17</sup> Hasil Wawancara bapak yasirul fatah, *pembeli Air Irigasi*, dirumahnya, 10 April 2025 pada pukul 08:00 WIB

<sup>18</sup> Imam Jalaludin Abdurrohman Abu Bakar Suyyuti, *Al-asbāh wal Nazāir fī qawā'id wafuru' fiqh al-Safi' iyyah*, Jilid 1, Beirut: Dār al-Kutub al 'Ilmiyah, 2007, 190.

<sup>19</sup> mir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, Jakarta: Kencana, 2008, 240.

<sup>20</sup> Ibid, H. 240.



## 2. *Hājjiyāt* (sekunder) 99

اندورولاول بلع تايرورضلا عقول نلا َ سا في قيضلا جرحاو

*Kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi, maka akan menyebabkan manusia berada dalam kondisi kesulitan.*

## 3. *Tahsiniyāt* (Tertier)

عاونلا ثلا ةثلا َ بي تيلا عجرت لما مراكم ،قلخلا نساخو ،تاداعلا ماو َ ليملك عون نم

*Kebutuhan yang ditujukan untuk kemuliaan akhlaq, memperbaiki tradisi, dan sebagai penyempurna kebutuhan kebutuhan di atasnya.*

Jadi dalam transaksi jual beli air irigasi di desa Cangaan telah mencapai derajat *Hājjiyāt* yaitu apabila kebutuhan itu tidak dilakukan maka akan menjadikan manusia dalam kesulitan. Padahal Allah selalu menghendaki kemudahan bagi hambanya sesuai dengan firman Allah SWT:

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا ٢٨

*Allah hendak meringankan kamu, dan manusia diciptakan lemah.<sup>21</sup> (QS. An-nisa ayat: 28).*

Jadi menurut penulis jual beli air Irigasi secara takaran jam di desa Cangaan meski mengandung *Gharar*, karena kuantitas air yang di dapatkan masing – masing pembeli berbeda beda atau tidak jelas, akan tetapi boleh dilakukan karena kebutuhannya merupakan hajat apabila tidak terpenuhi maka akan menyulitkan masyarakat di sana.

## **Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Air Irigasi Di Desa Cangaan Kecamatan Ujungpangkah**

Jual beli air Irigasi di Desa cangaan adalah jual beli air yang Berasal dari pengeboran oleh pemerintah guna memfasilitasi kebutuhan perairan sawah masyarakat dengan menggunakan standar jam atau waktu. Dalam Islam, air memang boleh dimanfaatkan karena air merupakan benda umum ini sesuai dengan Sabda Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خَرَّاشٍ بْنُ حَوْشِبٍ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشِبٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ

<sup>21</sup> QS. An-nisa ayat: 28

عَبَّاسٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْمَاءِ وَالْكَالِ وَالنَّارِ وَثَمَنُهُ حَرَامٌ قَالَ أَبُو

سَعِيدٍ يَعْنِي الْمَاءَ الْجَارِيَّ

*Dari Harīr ibn Usmān, dari Abu Khidāsyi, dari seorang laki – laki sahabat Nabi Saw. Berkata, Rasūlullah Saw. Berkata “Kaum muslim berserikat dalam tiga hal yaitu air, rumput dan api”. (H.R. Imam Ahmad).<sup>22</sup>*

Dari hadis diatas kita dapat memahami bahwa sebenarnya manusia itu berkongsi dalam tiga hal air, api dan rumput dan tidak boleh ada yang mencegahnya untuk memanfaatkannya. Karena air sangat dibutuhkan untuk semua manusia maka harus diatur agar tidak terjadi hal–hal yang merusak atau hal–hal yang merugikan bagi orang lain agar mencapai kebahagiaan hidup manusia.

Jual beli air memang di perbolehkan asalkan air itu termasuk māl mubāh (benda – benda bebas) yang telah dilakukan ihraz al mubāhat atau isti“la” „ala al-mubāhat (penguasaan terhadap benda – benda mubah), seperti menangkap ikan di laut, mengumpulkan kayu di hutan, mengolah dan menyuling air untuk air minum seperti air kemasan dan air isi ulang. Terhadap benda – benda tersebut boleh dijual.<sup>23</sup> Jual beli air dalam sejarah islam pernah tercatat yaitu pada waktu Nabi saw. Tiba di Madinah, ada sebuah sumur yang di kenal dengan sumur milik rumah orang Yahudi. Pemilik menjual airnya kepada orang – orang dan Nabi membenarkannya, baik penjual maupun pembeli berstatus muslim. Keadaan tersebut berlangsung sampai Ustman bin Affan membeli sumur tersebut dan mewakafkannya kepada kaum muslimin.<sup>24</sup>

Hal ini sesuai dengan hadis nabi yang berbunyi:

صَحِيحُ مُسْلِمٍ ٢٩٢٨: وَ حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرَمَلَةُ وَاللَّفْظُ لِحَرَمَلَةَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ

حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَمْنَعُوا

<sup>22</sup> Abu Abdullah Ahmad Ibn Muhammad ibn Hanbal ibn Hilal ibn as saibani, *Musnad Ahmad, Juz 50*, (Kairo: Mawqi“ Wizarah al-Misariyah, t.th. Hal 290 hadis ke 28784.

<sup>23</sup> 3 Rozalinda, *Fikih dan Ekonomi Syariah* (prinsip dan relasinya dalam keuangan ekonomi syariah), (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 80.

<sup>24</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, jilid 4*, terj: Nor Hasanuddin, dkk, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 146.

فَضْلُ الْمَاءِ لِيَتَمَنَّوْا بِهِ الْكَأَلُ

1272. Qutaibah menyampaikan kepada kami dari al-Laits, dari Abu az-Zinad, dari al –A “raj dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda: “Janganlah orang yang memiliki kelebihan air menahan airnya mencegah tumbuhnya rumput (untuk makanan hewan ternak).”<sup>25</sup>

Transaksi jual beli air irigasi terdapat unsur ijārah yaitu sewa-menyewa karena jual belinya menggunakan jam/waktu. Begitupun juga dengan jual beli air secara tebas mereka membeli dengan cara mengontrak alat yang digunakan untuk pengairan. Meski masyarakat di desa Cangaan menyebut transaksi itu sebagai jual beli tapi pada kenyataanya secara tidak langsung ada unsur ijārah.

Ijārah adalah akad yang menggunakan manfaat atau hak guna suatu barang dan jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah yang tidak disertai dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Menurut sayyid sabiq Ijārah adalah akad atas manfaat dengan imbalan.<sup>26</sup> Oleh karena itu, tidak boleh menyewa pohon untuk dimakan buahnya karena pohon bukanlah manfaat, menyewa makanan untuk dimakan, serta menyewa barang yang biasanya ditakar dan ditimbang karena semua ini tidak bisa dimanfaatkan kecuali dengan menghabiskanya. Tidak boleh juga menyewa sapi, kambing, atau unta untuk diperah susunya karena penyewaan memberikan kepemilikan atas manfaat, sementara dalam kondisi ini ia memberikan manfaat atas susu yang merupakan benda, padahal akad penyewaan berlaku pada manfaat dan bukan pada benda.<sup>27</sup>

Akad yang terdapat pada transaksi air irigasi tidak bisa dikategorikan sebagai Ijārah karena terdapat unsur mengambil benda bukan mengambil manfaat. Dengan begitu unsur Ijārah tidak berlaku pada transaksi air irigasi. Transaksi yang sesuai dengan Air Irigasi tersebut adalah jual beli karena terdapat unsur pemindahan suatu kepemilikan.

Jual beli air irigasi harus sesuai dengan Syariat Islam yaitu memenuhi rukun dan syarat. Secara rukun jual beli air jumbangan telah memenuhi rukun dalam jual beli karena ada penjual dan pembeli, ada objek jual beli yaitu air irigasi yang suci, bersih, halal, pembeli mengetahui meski dari

<sup>25</sup> Abu Isa Muhammad bin Isa at –Tirmidzi, *Ensiklopedia Hadits 6: Jami” at – Tirmidzi*, diterj: Tim Darussunnah, Jakarta: Almahira, 2013. Hal 451.

<sup>26</sup> Sabiq, Fiqhus, 149

<sup>27</sup> Ibid, H. 149.

ciri-cirinya dan dapat diserahkan terimakan. kemudian şıgat atau serah terima antara penjual dan pembeli sama – sama saling rela.<sup>28</sup> Sedangkan untuk syarat jual beli menurut Ismail Nawawi rukun jual beli ada lima yaitu adalah sebagai berikut:<sup>29</sup>

1. Pelaku jual beli adalah orang yang dewasa atau mumayyiz mengerti tentang akad
2. Objek jual beli: Milik Sendiri

Benda yang diperjual belikan itu ada dalam arti yang sesungguhnya, jelas sifat, ukuran dan jenisnya.

Benda yang diperjual belikan dapat diserahkan terimakan ketika akad secara langsung maupun tidak langsung.

Benda yang diperjual belikan adalah *māl muttaqawwim* atau dibolehkan oleh syariat dan bermanfaat.

Faktor yang menyebabkan kuantitas air berbeda – beda pada setiap pembelian adalah karena jual beli air irigasi menggunakan waktu sehingga terjadi beberapa kelemahan di antaranya adalah jarak, jarak yang jauh mengakibatkan air yang di peroleh sedikit karena waktu yang digunakan tidak disesuaikan dengan jarak yang ditempuh tapi menggunakan waktu. Apalagi jika selama penyedotan air atau pemompaan air terjadi masalah seperti alat pemompa airnya macet, selang menuju ketempat tujuan bocor dan hal-hal lain yang dapat menghambat pemompaan air tidak sempurna padahal waktu tetap berjalan. Kemudian penggunaan ukuran pompa air yang tidak ditentukan juga menjadi penyebab kuantitas air yang didapatkan oleh pembeli Air Irigasi berbeda - beda, jika sumber airnya besar maka banyak air yang didapat begitu juga sebaliknya, jika sumber airnya kecil maka sedikit air yang didapat. Maka jual beli air irigasi mengalami permasalahan pada syarat objek yaitu ketidakjelasan kuantitas air atau air yang didapat oleh pembeli.

Ini akan terjadi sebuah ketidak relaan bagi si pembeli air ataupun bagi si pemilik air, ketika air yang di pompa ternyata habis seketika karena daya pompa air yang besar atau bagi pembeli akan rugi sebab air yang didapat tidak banyak karena menggunakan pompa yang kecil. Dengan begitu maka jual beli air irigasi mengandung sebuah ketidak pastian atau ketidak jelasan dalam takaran dan ini tidak diperbolehkan dalam islam sesuai dengan firman Allah SWT:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿٦﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٧﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٨﴾

<sup>28</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah klasik dan kontemporer* (hukum perjanjian, ekonomi, bisnis dan sosial), (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 77.

<sup>29</sup> Ibid, H.77

*“Kecelakaan bagi orang-orang yang curang, (yaitu) mereka yang apabila menerima takaran atas orang lain, mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.”<sup>30</sup> (Al-Muthaffi'in: 1-3)*

Ayat di atas menjelaskan bahwa larangan dalam jual beli salah satunya adalah curang dalam menakar dan menimbang. Ini untuk melindungi hak-hak penjual dan pembeli. Tidak terjadi saling kecoh mengecoh dalam jual beli atau mengandung *Gharar* sesuai dengan hadis nabi SAW:

هَي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ ۖ

*Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasul Saw, melarang jual beli dengan lemparan dan yang mengandung Gharar (tipuan). (H.R Ahmad).<sup>31</sup>*

Dari hadist di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli yang mengandung *Gharar* jelas dilarang seperti menjual ikan dalam tambak yang tidak diketahui berapa ikanya. Begitu halnya jual beli air irigasi yang tidak diketahui berapa ukuran sebenarnya air karena selain tidak ditentukannya pompa air baik kecil maupun besar juga menggunakan waktu yang tidak sesuai dengan takaran untuk benda. Air adalah benda yang mana takaran yang sesuai adalah dengan ukuran benda semisal liter jika diukur secara kadar airnya, secara kubik jika sesuai kadar volume atau Kg jika ingin mengukur sesuai dengan beratnya.

Allah berfirman:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا تَكْلِفُ نَفْسًا إِلَّا

وُسْعَهَا ۚ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُوا ۚ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۚ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذَلِكُمْ وَصَّيْتُ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٦﴾

*“Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat.” (al-An‘am 152)<sup>32</sup>*

Dalam firman Allah di atas mewajibkan bagi seseorang dalam jual beli untuk menyempurnakan

<sup>30</sup> Q.S. Al-Muthaffi'in: 1-3

<sup>31</sup> Abu Abdullah ahmad Ibn Muhammad ibn Hanbal Ibn Hilal ibn Asad as-Saibani, *Musnad Ahmad*, Juz 20, (Kairo: Mawqi" Wizarah al-Misriyah, t.th), h.409.

<sup>32</sup> Ahmad Syakir, *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir* (jilid 2), terj: Suharlan dan Suratman, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2014), 1009 – 1010.

takaran atau timbangannya dengan adil. Maka dalam jual beli air irigasi yang dilakukan oleh masyarakat desa Cangaan ini tidak boleh karena mengandung unsur *Gharar* (ketidak jelasan), karena air yang dalam jual belinya menggunakan waktu dan juga tidak diaturnya penggunaan pompa sibel yang besar maupun kecil sehingga menyebabkan air yang didapat oleh pembeli air irigasi tidak jelas kuantitasnya.

Meski mengandung *Gharar* kebiasaan itu telah ada sejak lama dan memungkinkan bahwa masyarakat sudah merasa rela atau memaklumi dengan kegiatan tersebut. ini juga menjadi hal yang perlu diperhatikan bahwa masyarakat di sana menganggap air irigasi bukan merupakan sesuatu yang berharga karena air irigasi adalah air yang berasal dari alam atau dalam Tanah yang di bor. Dengan begitu sebenarnya jual beli air irigasi tidak begitu dipermasalahkan sebagaimana dengan kaidah fiqh berikut ini:

اَلْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum”<sup>33</sup>.

Kemudian air yang menjadi transaksi adalah air yang dibutuhkan untuk pertanian. Menjadikan transaksi jual beli air ini menjadi trnasaksi yang darurat sebab tanpa air tersebut menjadikan para petani gagal panen. Maka dalam hal ini transaksi jual beli air ini sangat besar manfaatnya dari pada madharatnya sehingga menjadikan madharat yang kecil harus dikalahkan.

Apalagi *gharar* ringan bisa di maafkan karena *gharar* tidak dapat dipisahkan saat terjadinya transaksi sehingga tidak memungkinkan menghindari *gharar* ini. kita bisa melihat *Al-Gharar (Al-jāhalah) al-Yasir*, yaitu ketidak tahuan yang sedikit yang tidak menyebabkan perselisihan di antara kedua belah pihak dan keberadaannya dimaafkan, karena tidak merusak akad. Para ulama sepakat memperbolehkan karena alasan kebutuhan (*hājat*). Contohnya: jual beli rumah tanpa melihat pondasinya, karena tidak terlihat di dalam tanah.:

Jual beli *gharar* memang dilarang dalam islam, akan tetapi jika jual beli *gharar* tersebut masih kecil atau tidak dipisahkan darinya maka hal tersebut tidak menghalangi keabsahan atau kebolehan dalam melakukan jual beli. Sebagaimana pondasi rumah yang tertanam di tanah, tidak mungkin terlihat

<sup>33</sup> A. Ghazali Ihsan, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Semarang: Basscom Multimedia Grafika 2015, 88.



mata. Sebagaimana dengan jual beli air irigasi yang termasuk *gharar* ringan atau *gharar* yang dianggap lumrah oleh masyarakat di sana. Jadi jual beli air irigasi di desa cangaan di perbolehkan karena transaksi yang terjadi disana mengandung *gharar* yang belum dipermasalahkan oleh masyarakat karena masih dianggap remeh oleh masyarakat di sana. Sehingga jual beli air irigasi boleh dilakukan karena kebutuhan atau hajat yang lebih besar.

### **Pelaksanaan Jual Beli Air Irigasi di Desa Cangaan.**

Seperti yang telah dijelaskan penulis di sub bab sebelumnya yang terjadi pada masyarakat Desa cangaan dalam praktek jual beli yang disebut dengan jual beli *gharar*. Adapun praktek jual beli *gharar* di desa cangaan sebagaimana yang diterangkan oleh Fakhur Rozi sebagai berikut:

Pemerintah desa menerapkan sistem jual beli air irigasi dengan menggunakan standar waktu atau jam, karena yang di aliri air adalah persawahan sehingga tidak bisa di hitung dengan takaran liter atau kubik, walaupun itu ada unsur ketidak jelasan atau *gharar*, tapi masyarakat tidak keberatan dengan hal tersebut karena merasa tidak dirugikan.<sup>34</sup>

Di tambah dengan jawaban bapak komanan “. tidak pernah merasa di rugikan, ini juga kebutuhan bagi kami untuk perawatan tanaman ini agar lebih bagus dan bisa membuahkan hasil yang sempurna. Itung itung juga bisa di katakan murah dan selalu ada serta harga terjangkau buat para petani yang menghadapi komposisi perawatan yang mahal. Kalau masalah liter bapak tidak tau yang sawah bapak butuhkan ini berapa liter. Ya patokannya cuman lewat per jam an, kalau masalah nominal pembelian dan pendapatan barangnya bapak rasa sudah cukup baik. Tapi kalau masalah liter bapak tidak tau.<sup>35</sup> Sama halnya dengan apa yang dikatakan bapak Yasirul fatah kalau berapa liter air yang saya butuhkan tidak tau biasanya langsung hitungan per-jam saja dan bisa merata sekaligus bisa membasahi lahan tersebut.<sup>36</sup>

Begitu juga dengan pembeli lainnya, ”kalau masalah liter air saya kurang tau, karena biasanya langsung di hitung dengan jam – jam an.”<sup>37</sup>

Masyarakat memang tidak merasa dirugikan akan tetapi masih ada kendala seperti masyarakat tidak bisa membeli air irigasi yang dikelola oleh BUMDES karena ada pompa airnya sedang rusak, kalau

---

<sup>34</sup> Hasil Wawancara Bapak Fakhur Rozi, *Kepala Desa Cangaan*, Dirumahnya, 27 April 2025 pukul 14:00 WIB

<sup>35</sup> Hasil Wawancara Bapak Komanan, *Pembeli Air Irigasi*, Dirumahnya, 17 April 2025, Pukul 19.30 WB

<sup>36</sup> Hasil Wawancara Bapak Yasirul Fatah, *Pembeli Air*, di rumahnya, 10 April 2025, Pukul 08:00 WIB

<sup>37</sup> Hasil Wawancara Bapak Afif, *Koordinator Dilapangan*, di rumahnya, 13 April 2025, Pukul 08:00 WIB

musim kemaru lama dan panjang karena airnya berkurang habis dari sumber, atau sibelnya mengalami kerusakan. Itu juga terkadang membuat petani kesulitan mendapatkan air.

Jika dilihat dari penjelasan di atas dikemukakan pendapat bahwa jual beli yang seperti ini adalah termasuk bentuk jual beli gharar karena dalam hal ini mereka bersepekulasi harga dan barang.

Dengan hasil wawancara dengan beberapa responden di atas, maka dapatlah dilihat bagaimana praktek jual beli gharar yang dilaksanakan masyarakat desa cangaan, disini yang penting bagi mereka hanyalah kepercayaan dan kejujuran, tetapi jika dikaji lebih jauh lagi bahwa, sebenarnya Islam telah memberikan aturan atau kemaslahatan manusia itu sendiri. Dan salah satu tujuannya untuk meghindari sengketa kemudian hari Dalam masalah hukum muamalah terutama dalam hal jual beli khususnya jual beli gharar ini sebenarnya sudah ada yang mengetahui akan larangannya, tetapi karena kebutuhan ekonomi mendesak terpaksa mereka harus melakukan hal ini untuk memenuhi kebutuhan.

Sebagaimana yang dikatakan oleh seorang bapak, bahwa : “saya sebagai pembeli, dimana jual beli sudah merupakan salah satu usaha dalam memenuhi kebutuhan kami disamping ada rasa ingin menolong, tentunya tidak lepas juga dari ingin mendapatkan keuntungan, apalagi dari sebelum pembajakan sawah itu sudah mulai untuk pengairan karena pembajakan sawah perlu pelumas untuk mencairkan tanah, tapi kadang di awali hujan sebelum pembajakan. Situasi juga terkadang tidak bisa terbaca kadang biasanya *nepak i rendeng* menjumpai musim hujan. Dan lanjut pengairan bertahap sampai musim panen tiba ”.<sup>38</sup>

Jika dilihat dari keterangan diatas penulis menganalisa bahwa usaha jual beli itu adalah dibolehkan (halal), dan faktor untuk mendapatkan keuntungan itu adalah hal yang wajar, dan sejalan dengan motif ekonomi: yaitu dorongan-dorongan yang muncul dalam diri seseorang untuk melakukan tindakan ekonomi dalam usaha memperoleh keuntungan, memenuhi kebutuhan, dan mencapai kemakmuran dalam kehidupannya

### **Pengaruh Pelaksanaan Jual Beli Air Irigasi terhadap Masyarakat Desa Cangaan.**

Dari hasil wawancara yang ada, penulis dapat menganalisa bahwa jual beli air irigasi yang terindikasi *Gharar* ini ternyata telah menjadi suatu kebiasaan masyarakat Desa Cangaan dalam memenuhi kebutuhan mereka. Dan hal ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan mereka, baik

---

<sup>38</sup> Hasil Wawancara Bapak Yasirul Fatah, *Pembeli Air*, Dirumahnya, 10 April 2025, Pukul 08:00 WIB

bagi pembeli dan penjual khususnya maupun masyarakat pada umumnya. Dari hasil wawancara pada pembahasan sebelumnya dapat penulis analisa bahwa secara tidak langsung maupun langsung terjadi tolong menolong antara si penjual dan si pembeli, karena kebutuhannya terpenuhi oleh si pembeli, karena kebutuhannya terpenuhi oleh si pembeli, dan si pembeli akan mendapatkan keuntungan dari jual beli tersebut

### **Pandangan Ulama Terhadap Praktik Jual beli Air Irigasi di Desa Cangaan.**

Larangan syar'i akan jual beli gharar ini sebagaimana telah dijelaskan dalam hadits-hadits Nabi saw, dan telah dibahas pada bab sebelumnya. Akan tetapi dalam menentukan hal-hal yang termasuk jual beli gharar yang dilarang, dalam pandangan ulama masih terdapat perbedaan pandangan.

Seperti yang dikatakan oleh bapak Basoir bahwa : kalau tidak ada masalah boleh – boleh saja setau saya para petani tidak begitu memplajari sangat dalam tentang jual beli, hanya kalau sekiranya tidak keberatan atau tidak begitu merugikan ya sudah di jalani. Kalau pun ada yang mengetahui hanya beberapa saja. Itu sesuai yang saya tau. Karena sudah terlalu berkebiasaan sehingga belum tau semisal belajar lagi seperti sekolah belum tau mau. Namun bisa juga kalau ada kegiatan kajian kajian yang membahas jual beli, sedikit banyaknya kita tau dari kajian tersebut. Ataupun para calon petani muda, sebelum terjun langsung di lapangan agar mengantongi ilmu – ilmu itu, tidak hanya ilmu tentang agar panen berhasil, namun juga di imbangi dengan unsur yang mengandung islam.<sup>39</sup> Lalu di tegaskan lagi oleh bapak hakim “, Islam mengenal sistem jual beli secara tempo atau tangguh (*bai' al-muajjal*), yaitu jual beli di mana pembayaran dilakukan di kemudian hari (tempo) dengan kesepakatan waktu dan jumlah yang jelas sejak awal. Dan pembayaran menggunakan sistem tempo itu di perbolehkan asalkan disepakati oleh kedua belah pihak, Jangka waktunya jelas dan tidak merugikan salah satu pihak, Tidak mengandung riba, seperti bunga karena keterlambatan pembayaran<sup>40</sup>. Bapak Hakim juga mempunyai pandangan tersendiri terkait jual beli yang mengandung Gharar yaitu Jika ada unsur gharar, maka akad jual beli dianggap tidak sah menurut syariat. walaupun pembeli mengetahui dan rela, tetapi tidak dibenarkan.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan – penjelasan di atas mengenai jual beli air irigasi di Desa Cangaan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik, dari situ penulis menyimpulkan sebagai berikut:

---

<sup>39</sup> Hasil Wawancara Bapak Basoir, *Tokoh Masyarakat*, Dirumahnya, 23 April 2025, Pukul 19:31 WIB

<sup>40</sup> Hasil wawancara bapak hakim, *tokoh masyarakat*, dirumahnya, 07 Mei 2025, pukul 16:00 WIB

1. Jual beli air irigasi yang menggunakan takaran jam/waktu sebagai takarannya di beberapa titik yang di kelolah oleh Badan Usaha Milik Desa Cangaan untuk digunakan sebagai pengairan sawah. Penggunaan waktu, jarak mengambil air irigasi, serta tidak diaturnya ukuran pompa air menyebabkan kuantitas air yang didapatkan oleh setiap pembeli air irigasi berbeda-beda. Harganya tetap walaupun musim hujan atau musim kemarau dan kesepakatan bersama-sama.
2. Analisis hukum Islam menunjukan bahwa jual beli air irigasi dengan menggunakan waktu di Desa cangaan tidak terdapat unsur sewa-menyewa. Tapi jika melihat dari syaratnya ada beberapa syarat yang tidak terpenuhi diantaranya adalah kejelasan ukuran barang atau kejelasan ukuran objek barang. Berarti dalam transaksi jual beli air irigasi terdapat unsur gharar. seperti yang dikatakan oleh Imam Sayyid Sabiq adalah setiap jual beli yang mengandung sebuah ketidakpastian (Jahalah), atau mengandung unsur risiko atau perjudian.

Akan tetapi karena masyarakat menganggap bahwa jual beli air irigasi merupakan jual beli yang sangat penting atau darurat apalagi masyarakat Desa Cangaan menganggap air irigasi bukan merupakan barang yang dimuliakan. Sehingga Gharar yang terdapat dalam jual beli air irigasi termasuk Gharar yang ringan atau remeh karena manfaatnya yang lebih besar.

Hendaknya pihak pengelola air irigasi menggunakan peralatan lengkap dengan menggunakan pompa yang ada literannya, agar mengetahui jumlah pasti berapa liter air yang keluar dan memastikan bahwa pipa dan pompa air terawat dengan baik agar tidak terjadi pengurangan debit air menuju sawah Petani, dan agar menghindari gharar. Hendaknya perangkat desa menambah atau memberikan solusi yang terbaru untuk kesejahteraan petani dalam pengairan sawah.

### **Saran**

Penulis telah mengerahkan segala kemampuan dan kemauan yang ada tentang Tinjauan ekonomi Syariah terhadap jual beli air irigasi dengan standar waktu di desa Cangaan, maka selanjutnya penulis akan menuliskan saran-saran sebagai berikut:

1. Hendaknya pihak pengelola air irigasi menggunakan peralatan lengkap dengan menggunakan pompa yang ada literannya, agar mengetahui jumlah pasti berapa liter air yang keluar dan memastikan bahwa pipa dan pompa air terawat dengan baik agar tidak terjadi pengurangan debit air menuju sawah masyarakat, dan agar menghindari gharar.
2. Hendaknya perangkat desa menambah atau memberikan solusi yang terbaru untuk kesejahteraan petani dalam pengairan sawah.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Ghozali Ihsan, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Semarang: Basscom Multimedia Grafika 2015.
- Abu Abdullah Ahmad Ibn Muhammad ibn Hanbal ibn Hilal ibn as saibani, *Musnad Ahmad, Juz 50*, (Kairo: Mawqi" Wizarah al-Misariyah, t.th. Hal 290 hadis ke 28784.
- Abu Isa Muhammad bin Isa at –Tirmidzi, *Ensiklopedia Hadits 6: Jami" at – Tirmidzi*, diterj: Tim Darussunnah, Jakarta: Almahira, 2013.
- Ahmad Syakir, *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir* (jilid 2), terj: Suharlan dan Suratman, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2014).
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Andi Kartini Sari, "Analisis Kebutuhan Air Irigasi Untuk Lahan Persawahan Dusun Toâ€™™ Pongo Desa Awo Gading Kecamatan Lamasi," *Pena Teknik: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Teknik* 4, No. 1 (2019).
- D W I PEBIANTI DEVA, *Jual Beli Air Dengan Standar Waktu Perspektif Hukum Islam* (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021).
- Harun, "Fiqh Muamalah", (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017).
- Imam Jalaludin Abdurrohman Abu Bakar Suyyuti, *Al-asbāh wal Nazāir fī qawā'id wafuru" fiqh al-Safi"iyyah, Jilid 1*, Beirut: Dār al-Kutub al „Ilmiyah, 2007.
- Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah klasik dan kontemporer* (hukum perjanjian, ekonomi, bisnis dan sosial), (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012).
- Jogo subagyo, *metode penelitian dalam teori dan praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta,1994).
- Lailly Mufidah, "Analisis Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Dalam Upaya peningkatan kesejahteraan Petanimelalui Program Petani Mandiri (PPM)",(Surabaya,Jurnal inovasi penelitian, 2020).
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003).
- Mas'ud, Ibnu, *Fiqh Mazhab Syafi'i* (edisi lengkap) Buku 2: *Muamalat*.

Nurul Huda dan Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tjauan Teoretis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010).

Prima Eko Agustyawan And Alma Amalia Sabilla, “*Pengelolaan Saluran Irigasi Guna Meningkatkan Produktivitas Pertanian Di Desa Jubel Kidul*,” *Rengganis Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, No. 2 (2021).

Rozalinda, *Fikih dan Ekonomi Syariah* (prinsip dan relasinya dalam keuangan ekonomi syariah), (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 4, terj: Nor Hasanuddin, dkk, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006).

Sufyati HS, *Mengenal Lebih Dekat EKONOMI SYARIAH*, (Purbalingga: EUREKA MEDIA AKSARA, 2021).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Pasa 11 Poin c.

Wahbah Zuhaili, *Fiqhul Islam waadilatuhu* 5, diterj: Abdul Hayyie al – kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.